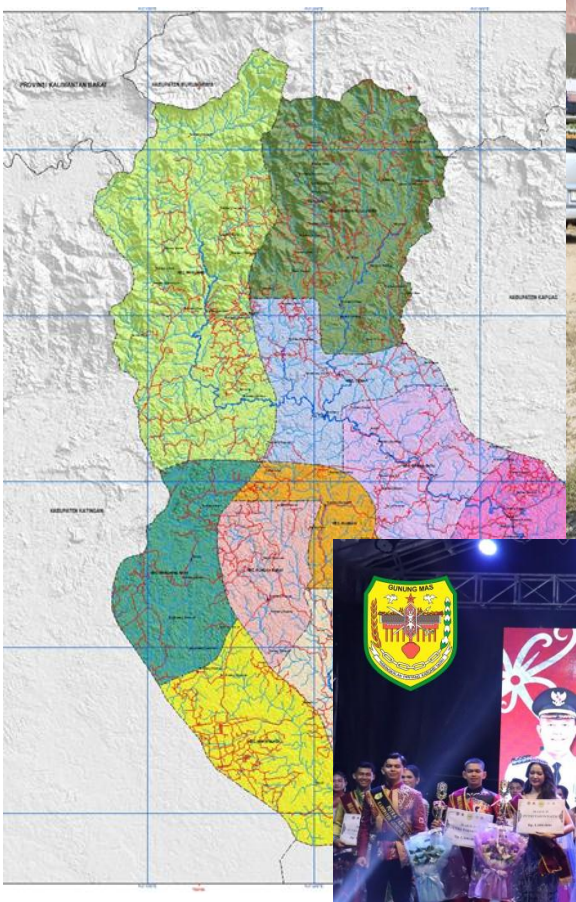

KUA

# KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

## KABUPTEN GUNUNG MAS

2026

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **i**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..... 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..... 10

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..... 11

**BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH** ..... **15**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 15

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... 16

2.1.2 Pertumbuhan PDRB ..... 17

2.1.3 Produktivitas Tenaga Kerja ..... 19

2.1.4 Tingkat Kemiskinan ..... 22

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia ..... 24

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... 27

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 28

**BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)** ..... **32**

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ..... 32

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional ..... 32

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ..... 38

**BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH** ..... **47**

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026 ..... 47

4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah ..... 47

4.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah ..... 49

4.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..... 49

4.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan ..... 51

4.1.5 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... 51

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... 52

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH** ..... **56**

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah ..... 56

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... 60

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH** ..... **62**
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah ..... 62
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... 64
**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN** ..... **67**
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah ..... 67
7.1.1 Pencapaian Pendapatan ..... 70
7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah ..... 72
7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah ..... 74
7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2024 ..... 75
**PENUTUP** ..... **78**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, sebagai dasar Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026. RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas *(top-down/bottom up)* melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan di Indonesia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dihadapkan pada situasi yang sulit. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi dinamika global yang secara langsung mempengaruhi pembangunan di suatu negara. *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadi sejak awal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan dan peradaban manusia di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tingkat persebaran virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat yang berdampak pada kinerja perekonomian global. Pada awal tahun 2025 konflik geopolitik Rusia-Ukraina masih menjadi pemicu dalam dinamika perekonomian global. Selain itu kondisi kawasan timur tengah dan kawasan asia tengah antara India-Pakistan juga menghadapi situasi yang memanas ditambah lagi ketegangan dilaut cina selatan turut serta menambah dampak perubahan kondisi dunia yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan serta harga komoditas pangan global berada dalam ketidakpastian serta komoditas minyak dan harga emas dunia menjadi naik.

Sebagaimana dikutip dalam laman berita *British Broadcasting Corporation* (BBC), konflik geopolitik Rusia-Ukraina, kondisi Timur Tengah, Kondisi Asia Tengah dan Kawasan Laut Cina Selatan diprediksikan akan secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia dikarenakan harga gandum dan pupuk serta komodidas ekspor, minyak dan

emas dunia yang semakin meningkat memberikan dampak secara langsung terhadap naiknya suku bunga di Amerika Serikat menjadi tiga hingga empat kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju.

Dari berbagai prediksi serta kondisi yang ada, di tahun 2025 kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal pertama sebesar 4,87 persen meskipun sedikit melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya tetapi secara global pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil diantara ketidak pastian ekonomi dunia yang didorong oleh peningkatan ekspor barang dan jasa, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Peran dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan sebagai tulak punggung perekonomian yang berkotribusi pada penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara Indonesia pada tahun 2025 dan proyeksi 2026 menunjukkan tren yang positif, namun dengan sedikit penurunan rasio terhadap PDB pada tahun 2026. Secara umum, target pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan sekitar 12,36% dari PDB, sementara pada tahun 2026 berada di kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Meskipun ada penurunan rasio, target pendapatan negara ini tetap menjadi fokus pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan pedoman dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Salah satu tujuan SPPN adalah mendukung koordinasi antar

pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Pengukuran tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan pemerintah daerah pada setiap periode dari Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Sesuai dengan kewenangannya, maka daerah dapat menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik *(specific)*, terukur *(measurable)*, dapat dilaksanakan *(achievable)*,

memperhatikan ketersediaan sumber daya *(resources availability)*, dan memperhatikan fungsi waktu *(times)* (SMART).

Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Terdapat 4 (Empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagai berikut :

a. **Pendekatan Teknokratik** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
b. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, terdapat juga 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial, yaitu :

a. **Pendekatan Holistik-Tematik** bermakna bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

b. **Pendekatan Integratif** dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

c. **Pendekatan Spasial** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dari tahapan, prisip dan tahapan yang digunakan tersebut sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki berbagai dokumen perencanaan, yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.
c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023- 2026.
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas untuk pembangunan tahunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Berpedoman pada RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2026 memiliki makna bahwa perlu adanya penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2023-2026). Kemudian, berpedoman pada penyusunan RKPD Tahun 2026 bermakna bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 perlu menyesuaikan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 diperlukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD, Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas perlu menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga perlu memperhatikan tantangan global maupun nasional yang secara langsung maupun tidak langsung.

Masa pasca epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal tersebut perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 berpedoman pada RKP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 mengusung tema **"Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan"**. Arah kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam tema RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud memiliki arti bahwa Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat berkembang dan mencapai kemandirian di era persaingan teknologi serta kondisi global yang berubah-ubah khususnya pada sektor perekonomian dan layanan dasar.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023–2026 yang merupakan Perencanaan Jangka Menengah dan tindak lanjut RKPD Tahun 2026. KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh

suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan.

Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA Tahun Anggaran 2026 yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2026 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang mengusung tema **"Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan"**. Tema ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui proses

analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2026 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lainnya serta menelaah hasil reses dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Bupati Gunung Mas. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 yang implementatif dan akuntabel. Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 tersusun, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1

Bag[illegible]yusun

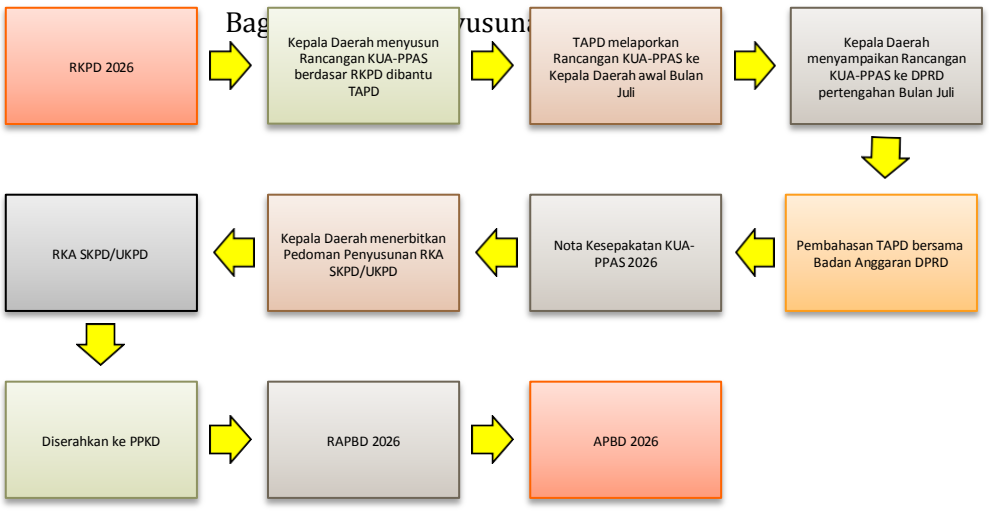

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2026.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa paraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
2. dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 No. 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 768);

# BAB II

# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gunung Mas disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah pada tahun 2024, awal tahun 2025, dan perkiraan tahun 2026 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Gunung Mas diharapkan telah dapat memasuki fase normal, dimana perekonomian Kabupaten Gunung Mas tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi, serta dampak percepatan pembangunan yang dapat dirasakan terhadap perekonomian.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di pulau Kalimantan dengan sendirinya mempengaruhi dan merubah kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang berada di pulau Jawa yang beralih ke IKN. Memperhatikan transisi tersebut, Kabupaten Gunung Mas yang merupakan daerah yang geografis berada pada satu pulau dan merupakan daerah yang secara koordinat berada dekat dengan lokasi

IKN akan mengalami dampak perubahan tersebut sebagai daerah penyangga ibukota, oleh sebab itu untuk tahun 2026, Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global. Tranformasi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi daerah, regional, nasional dan dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global dengan memperhatikan 4 (empat) komitmen utama, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, efektif dan efisien.
2. Peningkatan dalam pemerataan pembangunan.
3. Sinkronisasi program kebijakan pusat dan daerah.
4. Mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### 2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.1 menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari tahun 2020 meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan tetapi seiring perkembangan ekonomi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 kembali kearah trend peningkatan.

Gambar 2.1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2020 – 2024

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Dilihat secara keseluruhan pertumbuhan yang tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,47 persen, namun pada tahun 2023 pertumbuhan melemah berkisar 4,25 persen. Tingkat pertumbuhan PDRB cenderung mulai mengarah kepertumbuhan yang meningkat pada tahun 2024 hingga tahun 2025 diharapkan trend pertumbuhan ini terus meningkat, angka ini terlihat pada triwulan I sebesar 4,04 persen. Kontraksi ekonomi akibat pandemi global yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021 menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan PDRB. Perubahan kondisi daerah, nasioan dan global memberikan stimulan pada perekonomian Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia yang kembali bangkit, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB dan PDB yang memiliki tren meningkat dari Triwulan keempat 2023 hingga Triwulan keempat 2024, yaitu sebesar 4,43 persen untuk laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah dan 5,02 persen untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia secara tahunan (y-o-y) dan 0,53 persen secara kuartal ke kuartal (q–to–q), faktor pendorong utama pertumbuhan ini diantaranya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik sehingga berdampak pada kenaikan permintaan *aggregate*. Namun demikian, kenaikan harga komoditas dan energi masih menahan percepatan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

### 2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu wilayah, merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi makro pada perekonomian Kabupaten Gunung Mas. Terdapat dua jenis penilaian PDRB yang berbeda, yaitu berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga saat ini. Angka PDRB dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan pembangunan telah berhasil.

Dari PDRB atas dasar harga konstan menurut jenis Pengeluaran di Kabupaten Gunung Mas, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun terakhir berturut-turut sebesar 3,39% (2020) 5,09% (2021), 6,47% (2022), 4,25% (2023) dan 4,48% (2024). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut jenis

Pengeluaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.2.1 berikut :

Tabel 2.1.2.1

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen), 2020-2024

| No | Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | -0,26 | 2,71 | 4,68 | 3,44 | 6,33 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 3,98 | -2,65 | 2,46 | 9,82 | 14,53 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2,02 | 9,93 | 0,12 | 4,26 | 7,14 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | -1,82 | 3,96 | 2,19 | 4,16 | 10,04 |
| 5 | Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | - | - | - | - | - |
| **PDRB** | | **3,39** | **5,09** | **6,47** | **4,25** | **4,48** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen perekonomian mencatatkan pertumbuhan positif pada seluruh komponennya, kecuali Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang kembali mencatat kontraksi. Berdasarkan data sebagaimana tabel di atas, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 sebesar 14,53 persen. Sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Ru,ah Tangga menjadi komponen dengan laju pertumbuhan terkecil di tahun 2024, yaitu sebesar 6,33 persen.

Tabel 2.1.2.2

Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas ADHB menurut Pengeluaran (Persen)

| No | Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 50,16 | 47,23 | 46,15 | 47,32 | 46,38 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,92 | 1,71 | 1,66 | 1,86 | 1,95 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 13,98 | 14,31 | 13,00 | 13,20 | 12,89 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 50,13 | 48,44 | 44,98 | 46,15 | 45,49 |
| 5 | Perubahan Inventori | 4,48 | 2,34 | 2,22 | -0,41 | 0,94 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -21,02 | -14,03 | -8,01 | -8,10 | -7,64 |
| **PDRB** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Dari data tabel 2.2.2 diatas dapat dilihat sisi kontribusi terhadap PDRB

pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki persentase kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk PDRB Kabupaten Gunung Mas meskipun mangalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Meskipun mengalami fluktuasi pertahunnya tetapi untuk tingkat persentase pertumbuhan mempunyai nilai kontribusi yang signifikan. Sehingga ketika komponen Konsumsi Rumah Tangga meningkat akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Adapun 2 (dua) komponen pengeluaran lainnya yang memiliki kontribusi terbesar setelah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 45,49 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,89 persen. Sedangkan untuk komponen pengeluaran Net Ekspor Barang dan Jasa di tahun 2024 memiliki kontribusi yang negatif, yaitu sebesar -7,64 persen penurunnya terhadap perekonomian Kabupaten Gunung Mas.

### 2.1.3 Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Produktivitas angkatan kerja merujuk pada seberapa efektif dan efisien angkatan kerja dalam menghasilkan barang dan jasa sebagai salah satu tolok ukur kinerja okonomi, karena produktivitas yang lebih tinggi menunjukan output yang lebih besar per unit input seperti jam kerja atau pekerja, memperhatikan hal tersebut terdapat 3 (tiga) defenisi dan pengukuran untuk produktivitas tenaga kerja, yaitu :

a. Produktivitas angkatan kerja adalah total output yang biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto/PDB yang dihasilkan per unit tenaga kerja.
b. Produktivitas dapat dihitung per jam kerja atau per pekerja.
c. Rumus umum: Produktivitas = Total Output / Total Pekerja atau Produktivitas = Total Output / Total Jam Kerja.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efesiensi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif. Masing-masing sektor yang menyebabkan tingkat produktivitas tenaga

kerja perlu dihitung, yaitu :

a. **Modal manusia**
   Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman pekerja.
b. **Inovasi teknologi**

   Penerapan teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

c. **Ketersediaan modal fisik**

   Investasi dalam peralatan dan infrastruktur yang memadai dapat mendukung produktivitas.

d. **Kualitas lingkungan kerja**
   Kondisi kerja yang aman dan nyaman dapat meningkatkan kinerja pekerja.

Produktivitas angkatan kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memeberikan kontribusi kemajuan ekonomi dan peningkatan PDRB, terdapat 3 (tiga) keunggulan yang didapat, yaitu :

a. **Keunggulan kompetitif**
   Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang sama, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan.

b. **Pertumbuhan ekonomi**
   Produktivitas yang lebih tinggi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

c. **Kesejahteraan sosial**
   Produktivitas yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan pekerja dan standar hidup.

Dalam konsep ketenagakerjaan. penduduk dibagi atas dua kelompok. yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Tahun 2024 penduduk usia kerja di Gunung Mas mencapai 107.855 orang. 74.120 orang diantaranya merupakan angkatan kerja yang terdiri dari bekerja 71.809 orang dan pengangguran 2.311 orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 33.735 orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 8.416 orang mengurus rumah tangga 22.694 orang dan lainnya sebanyak 2.625 orang. Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2024 untuk pekerja laki-laki mencapai 48.901 orang dan pekerja

perempuan 22.908 orang. Jika berdasarkan kelompok umur, pekerja terbanyak Gunung Mas tahun 2024 adalah kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 10.438 orang terdiri dari 7.260 orang pekerja laki-laki dan 3.178 orang pekerja perempuan. Menurut lapangan pekerjaan utama didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor industri yaitu sebanyak 36.286 orang. Sektor kedua adalah sektor jasa dan ketiga adalah sektor pertanian terbanyak berturut-turut 23.879 orang dan 11.644 orang. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.1.3.1**

**Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**

**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sekolah Dasar | 18.294 | 145 | 18.439 | 11.332 |
| Sekolah Menengah Pertama | 18.436 | 512 | 18.948 | 14.837 |
| Sekolah Menengah Atas | 23.968 | 1320 | 25.288 | 6.992 |
| Perguruan Tinggi | 11.111 | 334 | 11.445 | 574 |
| **Jumlah/Total** | **71.809** | **2.311** | **74.120** | **33.735** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

**Tabel. 2.1.3.2**

**Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Berusaha Sendiri | 5.606 | 7.367 | 12.973 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak bayar | 3.557 | 3.086 | 6.643 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 3.670 | 90 | 3.760 |
| Buruh/Karyawan | 30.436 | 10.258 | 40.694 |
| Pekerja bebas | 2.733 | 270 | 3.003 |
| Pekerja Keluarga/tidak dibayar | 2.899 | 1.837 | 4.736 |
| **Jumlah/Total** | **48.901** | **22.908** | **71.809** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

**Tabel. 2.1.3.3**

**Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 6.633 | 5.011 | 11.644 |
| Pertambangan dan Penggalian, Insudtri, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi | 32.447 | 3.839 | 36.286 |
| Perdaganagan, Rumah Makan dan jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan | 9.821 | 14.058 | 23.879 |
| **Jumlah/Total** | **48.901** | **22.908** | **71.809** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Susenas Maret 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin di Gunung Mas sebesar 5,47 persen, angka ini menurun 0,17 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimasa pemulihan perekonomian dari dampak Pandemi covid-19 ini banyak faktor yang menyebabkan tejadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gunung Mas. Kenaikan Harga BBM dan kebutuhan pokok, dan kondisi jalan lintas Provinsi yang kerap menimbulkan konflik antar masyarakat dan aparat keamanan juga menjadi faktor meningkatnya persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Terdapat sebanyak 6,55 ribu penduduk yang pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan papan berada di bawah nilai Rp526.341 dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.4 adalah 6,86 ribu orang atau sebesar 5,68 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 6,55 ribu orang atau 5,47 persen, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 0,31 ribu orang atau naik sebesar 0,21 persen. dibandingkan dengan angka kemiskinan tingkat nasional, per bulan

September 2024 angka kemiskinan sebesar 8,57 persen atau turun sebesar 4,46 persen poin bila dibandingkan Maret 2024. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional.

Tabel 2.1.4

Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2022-2024

| No | Komponen | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | 6.7 | 6.55 | 6.86 |
| 2 | Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) | 479.550 | 526.341 | 562.332 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 5,64 | 5,47 | 5,68 |
| 4 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%) | 0.99 | 0.49 | 0.48 |
| 5 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%) | 0.26 | 0.06 | 0.09 |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum seseorang untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan selama sebulan. Garis kemiskinan makanan terdiri dari 52 komoditi seperti padi-padian, ikan, daging dan seterusnya. Sedangkan garis kemiskinan non makanan terdiri komoditas diluar makanan seperti perumahan, kesehatan dan lain-lain. Secara umum, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 5,68% atau sebesar 562.332 ribu pada pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 adalah sebesar 0,48, indeks P1 kembali mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,01 poin atau sebesar 0,49 setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022

sebesar 0,99.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,09. Tetapi penurunan nilai P1 tidak dibaringi dengan penurun indeks P2. Nilai P2 pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan Nilai P2 pada tahun 2023 sebesar 0,06 dan nilai ini turun sebesar 0,17 dibandingkan tahun 2022.

Dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya meskipun terdapat kaniakan pada tahun sebelumnya, kondisi ini memeberikan gambaran bahwa keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Gunung Mas mulai berjalan ke arah ternd positif dan menunjukkan mulai terjadinya perbaikan tingkat kualitas penduduk miskin.

### 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan di Kabupaten Gunung Mas. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024. Peningkatan nilai IPM ini ditopang oleh kenaikan nilai ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Dimensi Pengetahuan, diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan (PPP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimatan Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,73 atau meningkat 2,1 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Pangka Raya sebesar 81,95, sedangkan terendah adalah Kabupaten Seruyan sebesar 70,24. Sedangkan Kabupaten Gunung Mas dengan IPM sebesar 73,18 berada di peringkat 5 (lima) dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan IPM tergolong kategori sedang .

Tabel 2.1.5.1

Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2022-2024

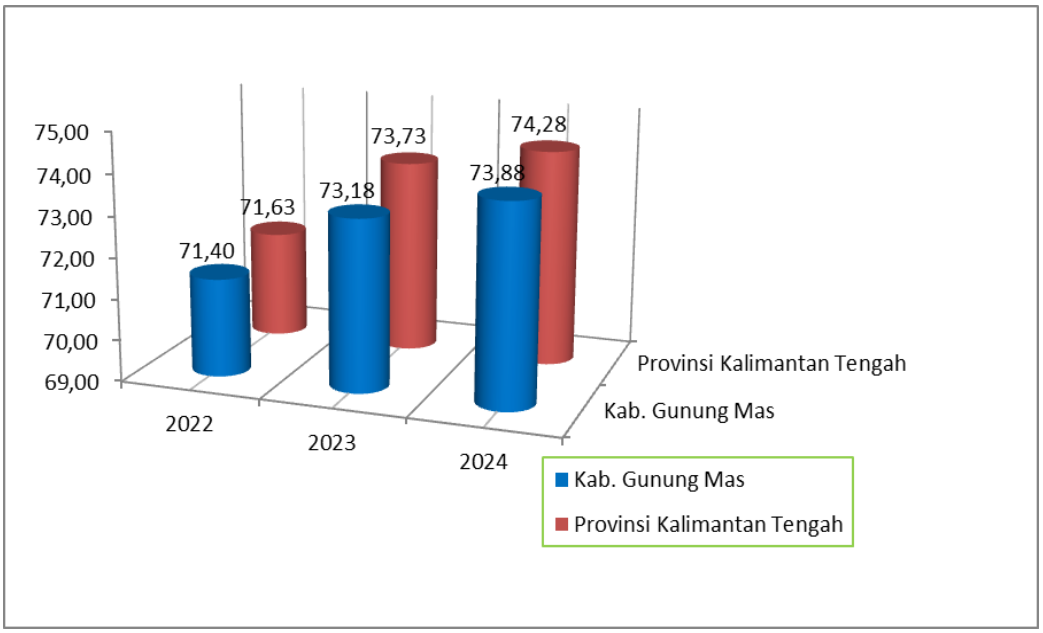


Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Tabel 2.1.5.2

Data IPM Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2022-2024

| No | Dimensi | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 70,72 | 70,96 | 71,10 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 11,91 | 12,05 | 12,10 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 9,24 | 9,25 | 9,37 |
| 4 | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) | Rp000 | 10.990 | 11.462 | 11.902 |
| **IPM** | | | **71,40** | **73,18** | **73,88** |
| **Pertumbuhan IPM** | | **%** | **0,05** | **0,02** | **0,01** |

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

Dari tabel 2.2.5 diatas dapat dilihat untuk pencapaian IPM Kabupaten Gunung Mas sebesar 73,88 pada tahun 2024 atau tumbuh 0,01 persen

dibandingkan tahun sebelumnya yang ditopang oleh peningkatan dimensi UHH sebesar 1,00 persen, HLS sebesar 1,00 persen, RLS sebesar 1,01 persen dan PPP sebesar 1,04 persen. Kondisi ini menempatkan IPM Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berada dibawah IPM nasional yaitu sebesar 75,02.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan dimensi pembentuk IPM itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing dimensi IPM juga menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun. Pertama, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2022-2024. Hal ini menunjukan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas secara umum semakin membaik.

Kedua, Dimensi Pengetahuan, Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua komponen yakni HLS dan RLS. Kedua komponen ini juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, HLS mencapai 12,10 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di Kabupaten Gunung Mas memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 12,10 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, RLS mencapai 9.37 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Gunung Mas usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 12,10 tahun atau masuk kelas XII Sekolah Menengah Atas untuk program Wajib Belajar 12 tahun.

Ketiga, Dimensi Standar Hidup Layak, dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat terkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat kembali naik sejak tahun2021 dan terus menguat di tahun 2022. Pada tahun 2022, PPP mampu tumbuh 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

### 2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunung Mas terus mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2024 TPT Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 3,67 persen. Kondisi demikian memberikan gambaran yang baik bagi Kabupaten Gunung Mas dikarenakan jumlah penduduk yang menganggur terus mengalami penurunan.

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 memiliki trend meningkat. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada tahun 2021. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebesar 72.670 orang dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 3,24 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Namun, pada tahun 2024, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yaitu pada level 6,52 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 3,12 persen.

Gambar 2.1.6

Kondisi Tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

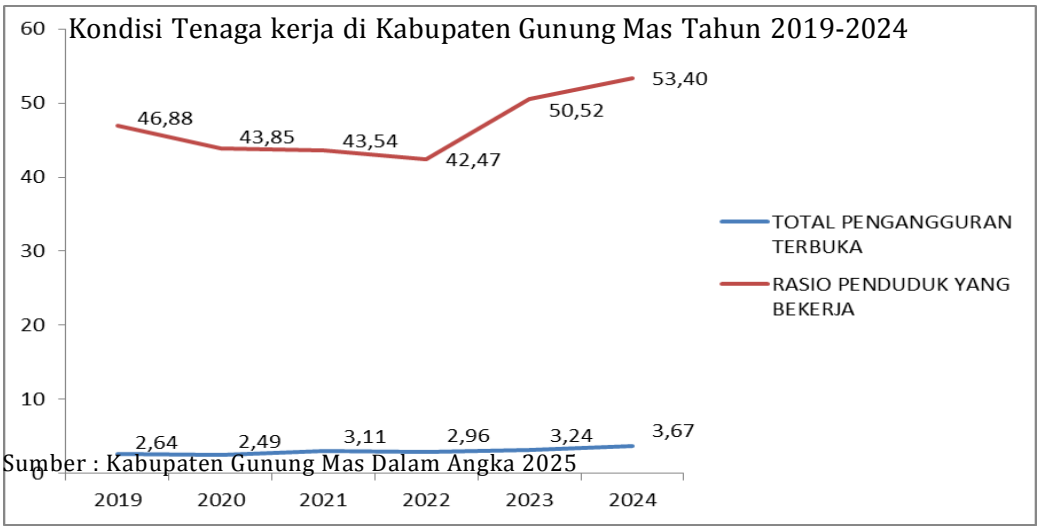


Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
e. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
f. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
h. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
i. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam

perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah dimasa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Daerah harus berpedoman pada prinsip penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:

1. **Tertib**, maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Efisien,** maksudnya adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
3. **Ekonomis,** maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. **Efektif,** maksudnya adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. **Transparan**, maksudnya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.

6. **Bertanggung Jawab,** maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. **Keadilan,** maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. **Kepatutan,** maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan professional.
9. **Manfaat untuk masyarakat,** maksudnya adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. **Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,** maksudnya adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah akan diuraikan pada pembahasan di bab selanjutnya.

# BAB III

# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

## 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional dipengaruhi oleh pergerakan perekonomian di daerah. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian daerah mempunyai interdependensi terhadap perkembangan perekonomian Nasional. Perekonomian nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Indonesia Tahun 2025 diperkiraan akan terus bertumbuh dengan prospek beragam, kondisi perekonomian Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

### 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 tetap kuat dan melanjutkan perbaikan. Kinerja ekonomi domestik pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 4,87 persen(yoy), menunjukan pertumbuhan yang meningkat meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal. Adapun secara keseluruhan tahun 2025 perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat berada diantara 4,6 persen hingga 5,4 persen jauh lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan. Pemerintah juga berencana memberikan stimulus fiskal senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya mungkin tidak signifikan terhadap konsumsi. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh pemerintah, peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV tahun 2024, serta kenaikan pendapatan negara yang berasal dari batu bara dan sawit juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi ini dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang oleh permintaan domestik yang semakin meningkat, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang semakin meningkat terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Disusul pula dengan LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan tinggi.

Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan ekspor-impor dan investasi yang tumbuh positif masing-masing sebesar 6,78 persen untuk ekspor dan 2,12 untuk investasi.

Pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga berdampak positif pada kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah.

Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh pada tahun 2024 dengan performa yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data *World Bank* menunjukkan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun 2024, di mana pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% (yoy), di atas rata-rata pertumbuhan global, dengan stabilitas sektor keuangan yang tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski demikian, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada tahun 2025

Memasuki awal tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, kemajuan digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Kondisi perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1% dengan risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

Tabel 3.1.1.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

| | |
|---|---|
| WORLD BANK GROUP | 5,1 persen |
| OECD | 4,9 persen |
| AMRO | 5,0 persen |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND | 4,7 persen |
| BANK INDONESIA<br>BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA | 4,7 – 5,5 persen |

Sumber : Kemenkeu, Bank Indonesia, World Economic Outlook, Macro Poverty Outlook

Tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Melihat situasi resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dipersiapkan sedini mungkin startegi-strategi yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna untuk menjaga stabilitas dan kinerja serta kondisi perekonomian global di tahun 2026.

Tabel 3.1.1.2
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)

| Komponen | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Konsumsi Rumah Tangga | 4,82 | 4,94 | 4,89 |
| Konsumsi LNPRT | 9,93 | 12,48 | 3,07 |
| Konsumsi Pemerintah | 2,95 | 6,61 | 1,38 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) | 4,40 | 4,61 | 2,12 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 1,32 | 6,51 | 6,78 |
| Impor Barang dan Jasa | -1,65 | 7,95 | 3,96 |
| **PDB** | **5,05** | **5,03** | **4,87** |

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah), *) Data Triwulan I

Adapun secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia menunjukan perbaikan ekonomi dengan nilai pertumbuhan tertinggi pada awal tahun tercatat di wilayah Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

Gambar 3.1.1.3
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2025 (% yoy)

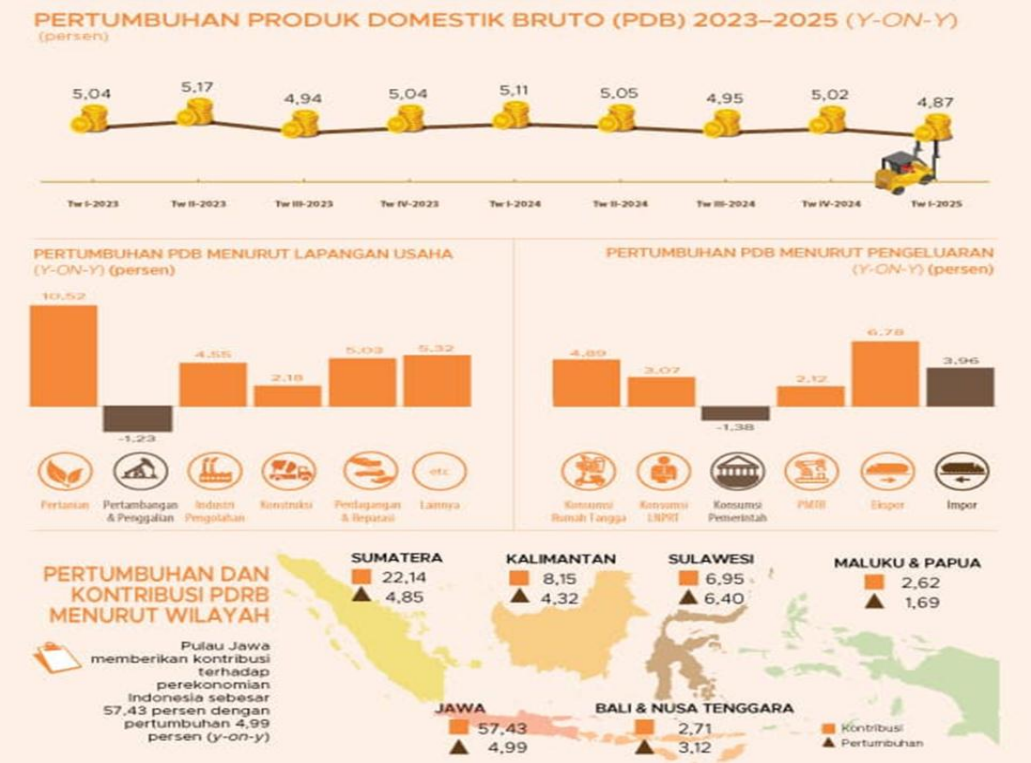


Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data gambar diatas, diperhatikan wilayah Sulawesi pada triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan ekonomi yang tinggi dengan nilai peningkatan 6,40 persen dibandingkan pulau Jawa yang meningkat sebesar 4,85 persen. Dari gambaran umum ini dapat dilihat bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sudah mulau pergeser ke daerah sehingga peningkatan kemajuan ekonomi nasional kedapan akan semakin berkembang dengan dinamika pembangunan yang semakin merata dan maju.

Asumsi ekonomi makro merupan kerangka awal dalam penyusuna anggaran pemerintah, Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang disampaikan oleh Pemerintah ke depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan III 2024-2025 pada tanggal 20 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,2 persen.

Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa upaya mencapai visi tersebut tidak mudah. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik.

Selanjutnya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF setelah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi dokumen kebijakan yang mendasari penyusunan Rancangan APBN. Amanat penyusunan dokumen KEM PPKF diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) sebagai dokumen perencanaan anggaran, berikut asumsi dasar ekonomi makro yang diajukan pemerintah untuk tahun 2026.

Tabel 3.1.1.4

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026

| INDIKATOR | Asumsi Ekonomi Makro | Satuan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) | 5,2 - 5,8 | %, yoy |
| Nilai tukar (Rp/US$) | 16.500 - 16.900 | Rp/US$ |
| Inflasi (%, yoy) | 1,5 - 3,5 | %, yoy |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) | 60 - 80 | US$/barel |
| Lifting Minyak Bumi | 600 - 605 | ribu barel per hari |
| Lifting Gas | 953 ribu – 1,17 juta | barel setara minyak per hari |
| Tingkat Kemiskinan` | 6,5 -7,5 | % |
| Tingkat Pengganguran Terbuka | 4,5 -5,0 | % |
| Rasio Gini | 0,379 – 0,382 | |
| Indeks Modal Manusia (IMM) | 0,57 | |
| Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 6,6 -7,2 | % |

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara terkendali. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

## 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala dearah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelengara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek

akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 telah ditetapkan sebanyak 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 91 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan pada target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2026.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2026 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026

| No | Indikator Makro | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **(Poin)** | **73,88** | **74,17** | **74,64** |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) **(%)** | **4,48** | **5,00** | **5,20** |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **(%)** | **3,12** | **3,91** | **3,73** |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin **(%)** | **5,68** | **4,61** | **4,41** |
| 5 | Indeks Gini **(Poin)** | **0,309** | **0,280** | **0,274** |

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Gunung Mas 2025, Bapperida

Berdasarkan Tabel 3.2.1 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencoba memproyeksikan indikator makro tahun 2026, dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target-target tersebut. Realisasi pada Tahun 2024 merupakan data capaian pada Triwulan IV. Apabila melihat target indikator makro Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2024, terlihat bahwa masih terdapat gap yang cukup jauh antara realisasi di tahun 2024 dengan target di tahun 2026. Walaupun demikian, realisasi 3 (tiga) indikator makro lainnya sampai dengan tahun 2024 sudah hampir mendekati target di tahun 2026.

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah rumah makan dan restoran pada tahun 2024 yang mencapai angka 115 tempat kecuali pada kecamatan Rungan yang berkurang 5 (lima) tempat..

Berdasarkan tabel di bawah, dapat terlihat bahwa jumlah rumah makan dan restoran mengalami peningkatan sebesar 19 tempat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 96 tempat. Kondisi ini menunjukan perbaikan dibandingkan pada saat pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan tantangan tersendiri kepada Kabupaten Gunung Mas, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu meningkatkan kembali layanan serta produktivitas dan izin tempat usaha pasca diberlakukannya PPKM yang memberhentikan sementara kunjungan masyarakat.

Gambar 3.2.2

Jumlah Rumah Makan dan Restoran 2021-2014

| Kecamatan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Manuhing | 3 | 13 | 13 | 15 |
| Manuhing Raya | - | - | - | - |
| Rungan | 3 | 15 | 15 | 10 |
| Rungan Hulu | - | 6 | 6 | 6 |
| Rungan Barat | - | | - | 10 |
| Sepang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mihing Raya | - | 4 | 4 | 5 |
| Kurun | 15 | 31 | 32 | 35 |
| Tewah | 10 | 15 | 16 | 20 |
| Kahayan Hulu Utara | 7 | 9 | 9 | 13 |
| Damang Batu | - | - | - | - |
| Miri Manasa | - | - | - | - |
| | **39** | **94** | **96** | **115** |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terdapat tantangan perekonomian yang akan dihadapi Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2026 yang harus menuntut kerja keras serta tingkat efektivitas dan kemampuan daerah untuk berkebang dan lebih maju. Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah**

   Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas masih belum merata, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di beberapa wilayah. Beberapa daerah di pusat kota dan wilayah yang lebih mudah diaksescenderung mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, sementara daerah-daerah di pedalaman dan pegununganseringkali terabaikan. Hal ini berdampak pada ketimpangan

dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta perhubungan. Berdasarkan data tahun 2024, kondisi panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan yang berada dalam kondisi rusak berat, yaitu sebesar 65% dari total panjang jalan. Sementara itu, jalan yang berada dalam kondisi baik hanya mencakup 33%, dan sisanya sebanyak 2% berada dalam kondisi sedang. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan di daerah ini masih memerlukan perhatian serius dan peningkatan kualitas, khususnya untuk memperbaiki jalan yang rusak berat demi mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat secara optimal. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan dengan permukaan tanah, yaitu sepanjang 331.560 kilometer, yang menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan masih berupa jalan tidak beraspal.

Jalan dengan permukaan aspal menempati urutan kedua dengan panjang 283.339 kilometer, mencerminkan adanya pembangunan jalan permanen yang cukup signifikan. Sementara itu, jalan berpermukaan kerikil memiliki panjang 119.078 kilometer, dan jenis permukaan lainnya hanya mencakup 5.015 kilometer. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan jalan beraspal, masih banyak jalan yang perlu ditingkatkan kualitas permukaannya untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, aksesibilitas antar wilayah kabupaten juga menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar desa atau kecamatan masih dalam kondisi yang kurang memadai, bahkan sebagian di antaranya terputus saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa, yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, masalah aksesibilitas ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih adil dan merata. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang, dengan mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, dan

fasilitas umum yang dapat menghubungkan wilayah yang terisolasi. Dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

2. **Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup**

   Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini masih belum optimal. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, baik dalam sektor kehutanan, pertanian, maupun pariwisata, pengelolaannya sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian alam. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti pembalakan liar dan konversi lahan, turut memperburuk kualitas lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, berkurangnya daya dukung alam, dan berisiko pada bencana alam seperti longsor dan banjir. Di sisi lain, pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi masalah serius di Kabupaten Gunung Mas. Masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai, memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak terstruktur ini mencemari sungai, tanah, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat sekitar. Tanpa adanya sistem yang baik dalam pengelolaan sampah, masalah lingkungan ini akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diatasi. Hal ini terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 (69,33) yang mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 70,58. Melihat lebih dalam penurunan IKLH ini disebabkan adanya penurunan pada indeks kualitas air di tahun 2024 yang menurun menjadi 42,86 jika dibandingkan capaian tahun 2023 (50) dan indeks kualitas udara di tahun 2024 menjadi 82,82 padahal pada tahun 2023 mencapai 89,64.

   Dengan permasalahan ini, ke depannya perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program edukasi lingkungan yang lebih intensif, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan adalah langkah-langkah yang sangat penting. Dengan pengelolaan yang lebih

baik dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian alam, Kabupaten Gunung Mas bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang.

3. **Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM**

   Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Meskipun sejumlah program pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan, masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas, kurangnya akses ke pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda yang terhambat untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mencapai angka 73,88, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Gunung Mas cukup baik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten seperti Kotawaringin Barat (75,35) dan Barito Timur (74,81), IPM Kabupaten se-Provinsi KalimantanTengah.

4. **Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah**

   Pengembangan perekonomian di sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas masih belum berjalan optimal meskipun daerah ini memiliki potensi alam yang cukup besar. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal, namun belum dikelola secara maksimal.

5. **Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan**

   Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih jauh dari optimal, meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat, di mana sebagian besar penduduk di daerah terpencil masih hidup dalam kondisi

kurang memadai. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak menjadikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai turut memperburuk keadaan ini.

6. **Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik**

   Penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Gunung Mas masih belum optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Banyak kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Permasalahan ini dapat dilihat pada nilai akuntabilitas Kabupaten Gunung Mas di tahun 2024 yang mencapai 61,63 (B) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 62,14 dengan kategori B. Kemudian pada indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 mencapai 54,77 yang terpantau menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 60. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Proses administratif yang lambat dan tumpang tindihnya regulasi sering kali menghambat kelancaran pelayanan publik. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang maksimal juga menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Beberapa pejabat daerah kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas, perlu ada reformasi birokrasi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas ASN. Selanjutnya pada sisi keamanan, berdasarkan data angka kriminalitas yang ditangani di tahun 2024 mencapai 72,41, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2023 sebesar 84,76. Dengan ini pemerintah daerah harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas

dalam setiap tahapan pemerintahan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik harus lebih ditingkatkan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pada tahun 2024 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Indonesia akan segera memiliki Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara, yang mana kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara di Jakarta akan beralih ke Nusantara. Kondisi ini secara tidak langsung menuntut Kabupaten Gunung Mas untuk berbenah dan berkembang, dengan kondisi geografis dan lakosi daerah yang berdekatan, Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah penyangga ibukota turut berdampak pada tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mulai menata infrastruktur dan fasilitas umum serta meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan menguasai teknologi.

# BAB IV
# KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

## 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1), terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah, untuk itu dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

### 4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pajak daerah di Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut.

## 1. Intensifikasi Pajak Daerah

1. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
3. Penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah.
4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self- Assessment*.
5. *Law enforcement*/ penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
8. Peningkatan koordinasi kelembagaan (*law enforcement*, pertukaran data, *tax clearance*, sosialisasi, pendataan).
9. Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak.
10. Peningkatan basis penerimaan pajak.

## 2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

1. Pelayanan Penagihan pajak bersama.
2. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan.
3. Optimalisasi Pajak Barang Jenis Tertentu (PBJT)

Potensi permasalahan penerimaan pajak tahun 2026 masih menjadi perhatian, terutama terkait dengan target rasio pajak yang diprediksi stagnan atau bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat memicu potensi permasalahan ini antara lain adalah perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, penerapan sistem coretax yang masih menghadapi kendala, serta potensi shortfall penerimaan pajak akibat belanja pemerintah yang belum optimal, juga menjadi perhatian potensi permasalahan penerimaan Pajak Daerah 2026 serta adanya pemberlakuan penyesuaian tarif atas pajak dan barang jasa tertentu (PBJT) seperti Parkir dan Hiburan sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022

### 4.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah Strategi dan Kebijakan Retribusi Daerah.

1. Menerapkan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menerapkan tarif retribusi baru sesuai dengan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah yang usulannya telah mengalami penyesuaian dari kebijakan sebelumnya.
3. Menerapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagai turunan dari Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Pengawasan restribusi menggunakan aplikasi e-restribusi

Adapun permasalahan dalam penerimaan Retribusi daerah diantaranya:

1. Kebijakan penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah oleh pemerintah pusat dengan diberlakukan Undang-Undang HKPD.
2. Peraturan Daerah terkait dengan Pajak dan Retribusi dalam proses evaluasi untuk memenuhi amanat dari UU HKPD.
3. Sarana dan prasarana pemungutan retribusi daerah yang sudah tidak layak digunakan namun belum dilakukan perbaikan atau peremajaan.

### 4.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/*profit* BUMD;
2. Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergisitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan;
3. Pembuatan surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Sedangkan, lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja lain- lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management;*
4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Adapun permasalahan Penerimaan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah, antara lain;

1. Kurangnya peminat untuk penjualan BMD, harga yang ditawarkan serta lokasi BMD yang tidak strategis mengakibatkan adanya potensi gagal lelang.
2. Proses persetujuan penjualan BMD serta dokumen administrasi lainnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
3. Belum adanya regulasi berkaitan dengan optimalisasi tanah HPL, optimalisasi ruang untuk infrastruktur telekomunikasi dan reklame di sarana dan prasarana kota.
4. Pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 masih mempengaruhi daya beli masyarakat.

### 4.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta penjaringan WP baru di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

### 4.1.5 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan pada Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai realisasi dan proyeksi atau target pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas. sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 s.d Tahun 2026 (dalam Miliar Rupiah)

| No | Uraian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi APBD 2024 Audited* | APBD 2025** | Proyeksi/ Target APBD 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **58.708.141.584,94** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** |
| 1.1 | Pajak Daerah | 19.377.826.638,50 | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 4.943.157.297,40 | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.942.203.321,50 | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 30.444.954.327,54 | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 |
| **2.** | **Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan** | **981.644.022.529,00** | **998.162.286.000,00** | **1.106.483.501.636,84** |
| 2.1 | Dana bagi hasil (DBH) | 278.116.304.000,00 | 320.228.610.000,00 | 320.228.610.000,00 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 542.715.331.193,00 | 525.714.342.000,00 | 633.975.557.636,84 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 50.967.062.873,00 | 11.518.994.000,00 | 11.518.994.000,00 |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) | 109.845.324.463,00 | 140.700.340.000,00 | 140.760.340.000,00 |
| **3.** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya** | **106.274.391.800,00** | **100.031.612.000,00** | **100.031.612.000,00** |
| 3.1 | Dana Desa | 94.916.802.800,00 | 92.670.845.000,00 | 92.670.845.000,00 |
| 3.2 | Insentif Fiskal | 11.357.589.000,00 | 7.360.767.000,00 | 7.360.767.000,00 |
| **4.** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **51.847.741.590,00** | **40.175.000.000,00** | **40.175.000.000,00** |
| 4.1 | Pendapatan Bagi hasil | 51.847.741.590,00 | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 |
| **5.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **243.063.607.456,00** | **32.620.417.849,52** | **7.200.000.000,00** |
| 5.1 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Paraturan Perundang-Undangan | 243.063.607.456,00 | 32.620.417.849,52 | 7.200.000.000,00 |
| **TOTAL PENDAPATAN** | | **1.441.537.904.959,94** | **1.282.689.312.224,52** | **1.365.590.110.011,84** |

Sumber : *)LRA Audited 2024, **)Target TA 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah

## 4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada realisasi 2024 dan kebijakan Pendapatan Daerah 2025. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.491.909.349.937,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.441.537.904.959,94 atau 96,62 persen sebagaimana terliht pada data di Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
Per 31 Desember 2024 (Audited)

| No | Uraian | TAHUN 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | APBD | Realisasi Audited | % Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| **1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **85.122.422.937,00** | **58.708.141.584,94** | **68,97** |
| 1.1 | Pajak Daerah | 50.329.500.000,00 | 19.377.826.638,50 | 38,50 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 5.000.080.000,00 | 4.943.157.297,40 | 98,86 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.136.738.980,00 | 3.942.203.321,50 | 125,68 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 26.656.103.957,00 | 30.444.954.327,54 | 114,21 |
| **2.** | **Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan** | **1.011.482.840.000,00** | **981.644.022.529,00** | **97,05** |
| 2.1 | Dana bagi hasil (DBH) | 278.116.303.000,00 | 278.116.304.000,00 | 100,00 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 560.205.303.000,00 | 542.715.331.193,00 | 96,88 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 51.582.256.000,00 | 50.967.062.873,00 | 98,81 |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) | 121.578.978.000,00 | 109.845.324.463,00 | 90,35 |
| **3.** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya** | **92.921.315.000,00** | **106.274.391.800,00** | 114,37 |
| 3.1 | Dana Desa | 92.921.315.000,00 | 94.916.802.800,00 | 102,15 |
| 3.2 | Insentif Fiskal | 0,00 | 11.357.589.000,00 | 100,00 |
| **4.** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **58.700.000.000,00** | **51.847.741.590,00** | **88,33** |
| 4.1 | Pendapatan Bagi hasil | 58.700.000.000,00 | 51.847.741.590,00 | 88,33 |
| **5.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **243.682.772.000,00** | **243.063.607.456,00** | **99,75** |
| 5.1 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Paraturan Perundang-Undangan | 243.682.772.000,00 | 243.063.607.456,00 | 99,75 |
| **TOTAL PENDAPATAN** | | **1.491.909.349.937,00** | **1.441.537.904.959,94** | **96,62** |

Sumber : LRA Audited 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan perkembangan situasi kondisi perekonomian untuk proyeksi di Tahun 2025 dan Tahun 2026 serta realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2024 dan kebijakan Pendapatan Tahun 2026, untuk rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.365.590.110.011,84 atau naik sebesar 6,64 persen terhadap Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp82.900.797.787,32 Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

| KODE | URAIAN | APBD TA 2025 PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025 PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD TA 2025 PERBUP 14 TAHUN 2025 | KUA-PPAS TA 2026 | Δ 2026 - 2025 | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6-5 | 8=(7/5) X100 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | **0,00** | **0,00%** |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.212.015.028.000,00** | **1.212.015.028.000,00** | **1.138.368.898.000,00** | **1.246.690.113.636,84** | **108.321.215.636,84** | **9,52%** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.171.840.028.000,00 | 1.171.840.028.000,00 | 1.098.193.898.000,00 | 1.206.515.113.636,84 | **108.321.215.636,84** | **9,86%** |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | **0,00** | **0,00%** |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **17.786.142.029,00** | **17.786.142.029,00** | **32.620.417.849,52** | **7.200.000.000,00** | **-25.420.417.849,52** | **-77,93%** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 17.786.142.029,00 | 17.786.142.029,00 | 32.620.417.849,52 | 7.200.000.000,00 | **-25.420.417.849,52** | **-77,93%** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **1.341.501.166.404,00** | **1.341.501.166.404,00** | **1.282.689.312.224,52** | **1.365.590.110.011,84** | **82.900.797.787,32** | **6,46%** |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.027.536.832.196,52** | **1.027.536.832.196,52** | **907.038.733.339,39** | **939.849.888.985,53** | **32.811.155.646,14** | 3,62% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 618.340.172.476,03 | 618.340.172.476,03 | 569.483.089.546,42 | 569.483.089.546,42 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 382.739.769.682,19 | 382.739.769.682,19 | 319.820.965.792,97 | 343.909.909.400,81 | **24.088.943.607,84** | 7,53% |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 26.204.390.038,30 | 26.204.390.038,30 | 17.345.678.000,00 | 26.204.390.038,30 | **8.858.712.038,30** | 51,07% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 216.500.000,00 | 216.500.000,00 | 353.000.000,00 | 216.500.000,00 | **-136.500.000,00** | -38,67% |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **177.333.809.023,48** | **177.333.809.023,48** | **243.917.293.801,13** | **225.007.021.565,61** | **-18.910.272.235,52** | -7,75% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 430.940.000,00 | 430.940.000,00 | 230.940.000,00 | 430.940.000,00 | **200.000.000,00** | 86,60% |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 44.589.208.840,06 | 44.589.208.840,06 | 44.810.147.692,06 | 44.589.208.840,06 | **-220.938.852,00** | -0,49% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.631.279.867,04 | 43.631.279.867,04 | 35.538.553.304,69 | 72.488.362.796,63 | **36.949.809.491,94** | 103,97% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 84.030.668.240,38 | 84.030.668.240,38 | 158.466.934.728,38 | 102.846.797.852,92 | **-55.620.136.875,46** | -35,10% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 3.454.173.516,00 | 3.454.173.516,00 | 3.560.479.516,00 | 3.454.173.516,00 | **-106.306.000,00** | -2,99% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.197.538.560,00 | 1.197.538.560,00 | 1.310.238.560,00 | 1.197.538.560,00 | **-112.700.000,00** | -8,60% |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **0,00** | 0,00% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **194.483.198.890,00** | **194.483.198.890,00** | **189.585.958.790,00** | **194.483.199.460,70** | **4.897.240.670,70** | 2,58% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 185.827.380.330,00 | 185.827.380.330,00 | 180.930.140.230,00 | 185.827.380.900,70 | **4.897.240.670,70** | 2,71% |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1.410.603.840.110,00** | **1.410.603.840.110,00** | **1.351.791.985.930,52** | **1.370.590.110.011,84** | **18.798.124.081,32** | **1,39%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Surplus/ (Defisit)** | | **-69.102.673.706,00** | **-69.102.673.706,00** | **-69.102.673.706,00** | **-5.000.000.000,00** | **64.102.673.706,00** | -92,76% |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.1.01** | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.2.02** | Penyertaan Modal Daerah | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| | **Pembiayaan Netto** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| **6.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |

Sumber : APBD TA 2025 Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dari komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Transfer dari komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp1.206.515.113.636,84 sedangkan untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih ditergetkan tetap sama seperti target APBD Tahun 2025.

# BAB V
# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

## 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Sinkronisasi dan keselarasan rencana pembangunan pada setiap level hierarki menjadi sangat krusial. Salah satu dokumen acuan utama bagi RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 di tingkat nasional. Dokumen RKP ini memuat penjabaran arah kebijakan, program, serta arahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan. Terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi ini merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagaimanapun juga, pencapaian target nasional sejatinya adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diprioritaskan untuk:

1. Sektor Pertanian
    - Peningkatan Produktivitas: Melalui penerapan teknologi pertanian modern, penyediaan bibit unggul, dan pengembangan sistem irigasi.
    - Diversifikasi Produk: Memperluas jenis komoditas pertanian, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat.

- Pengembangan Agroindustri: Membangun pabrik pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

2. Sektor Pariwisata
   - Pengembangan Destinasi Wisata Baru: Mengeksplorasi potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang unik.
   - Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pariwisata: Membangun jalan, penginapan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pariwisata.
   - Promosi Pariwisata: Melakukan promosi secara intensif melalui berbagai media, baik online maupun offline.
3. Sektor Pendidikan
   - Peningkatan Mutu Pendidikan: Melalui program pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan.
   - Peningkatan Akses Pendidikan: Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi.
4. Sektor Kesehatan
   - Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Melengkapi fasilitas kesehatan dengan peralatan medis yang modern dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan.
   - Pencegahan Penyakit: Melakukan program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemberantasan penyakit menular.
5. Sektor Infrastruktur
   - Peningkatan Kualitas Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pemukiman.
   - Pembangunan Jembatan: Membangun jembatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk meningkatkan aksesibilitas.
   - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat

dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2023 s.d Tahun 2026

| KODE | URAIAN | TAHUN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi APBD Tahun 2023 Audited* | Realisasi APBD Tahun 2024 Audited** | APBD Tahun 2025*** | Proyeksi/Target APBD Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **796.281.117.535,70** | **959.681.373.819,00** | **361.646.123.996,09** | **939.849.888.985,53** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 412.033.313.157,00 | 506.018.198.308,00 | 246.729.639.626,00 | 569.483.089.546,42 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 335.529.741.026,70 | 398.461.381.337,00 | 109.112.066.193,09 | 343.909.909.400,81 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,00 | 19.453.423,00 | 4.418.177,00 | 36.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 48.514.563.352,00 | 54.903.245.751,00 | 5.800.000.000,00 | 26.204.390.038,30 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 203.500.000,00 | 279.095.000,00 | 0,00 | 216.500.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **276.129.599.031,39** | **260.126.925.504,00** | **21.966.828.984,00** | **225.007.021.565,61** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 359.717.000,00 | 3.459.059.000,00 | 0,00 | 430.940.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 41.300.725.933,00 | 61.531.661.639,00 | 12.172.960.426,00 | 44.589.208.840,06 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 62.575.674.211,00 | 49.167.015.274,00 | 938.736.500,00 | 72.488.362.796,63 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 169.522.427.528,39 | 143.030.057.884,00 | 8.704.344.015,00 | 102.846.797.852,92 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 1.665.999.253,00 | 2.161.402.930,00 | 0,00 | 3.454.173.516,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 705.055.106,00 | 777.728.777,00 | 150.788.043,00 | 1.197.538.560,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **212.500.000,00** | **196.967.042,00** | **923.240.000,00** | **11.250.000.000,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 212.500.000,00 | 196.967.042,00 | 923.240.000,00 | 11.250.000.000,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **177.597.590.972,00** | **210.965.901.857,00** | **86.731.015.233,00** | **194.483.199.460,70** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 5.391.902.399,00 | 7.115.790.429,00 | 0,00 | 8.655.818.560,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 172.205.688.573,00 | 203.850.111.428,00 | 86.731.015.233,00 | 185.827.380.900,70 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1.250.220.807.539,09** | **1.430.971.168.222,00** | **471.267.208.213,09** | **1.370.590.110.011,84** |

Sumber : *) LRA Audited 2023, **) LRA Audited 2024
***) LRA Konsolidasi Per 30 Juni 2025

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dari target rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.530.228.422.535,69 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 untuk realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.430.971.168.222,00 atau 96,62 persen, sebagaimana pada Tabel 5.3 berikut

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
per 31 Desember 2024 (Audited)

| KODE | URAIAN | TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | APBD 2024 | Realisasi APBD Tahun 2024 Audited** | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.040.850.115.135,24** | **959.681.373.819,00** | **92,20** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 557.080.208.940,44 | 506.018.198.308,00 | **90,83** |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 425.291.141.880,80 | 398.461.381.337,00 | **93,69** |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 30.202.280,00 | 19.453.423,00 | **64,41** |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 58.157.006.822,00 | 54.903.245.751,00 | **94,41** |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 291.555.212,00 | 279.095.000,00 | **95,73** |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **275.072.721.570,45** | **260.126.925.504,00** | **94,57** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 4.032.980.000,00 | 3.459.059.000,00 | **85,77** |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.583.885.966,45 | 61.531.661.639,00 | **95,27** |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 49.657.697.797,00 | 49.167.015.274,00 | **99,01** |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 153.254.999.830,00 | 143.030.057.884,00 | **93,33** |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 2.749.244.900,00 | 2.161.402.930,00 | **78,62** |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 793.913.077,00 | 777.728.777,00 | **97,96** |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **4.750.000.000,00** | **196.967.042,00** | **4,15** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 4.750.000.000,00 | 196.967.042,00 | **4,15** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **209.555.585.830,00** | **210.965.901.857,00** | **100,67** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 7.289.259.046,00 | 7.115.790.429,00 | **97,62** |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 202.266.326.784,00 | 203.850.111.428,00 | **100,78** |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1.530.228.422.535,69** | **1.430.971.168.222,00** | **93,51** |

Sumber : LKPD Tahun 2024 Audited Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 maka rencana Belanja Daerah Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.370.590.110.011,84 atau naik sebesar 1,39 persen terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.351.791.985.930,52. Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

| KODE | URAIAN | APBD TA 2025 PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025 PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD TA 2025 PERBUP 14 TAHUN 2025 | KUA-PPAS TA 2026 | Δ 2026 - 2025 | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6-5 | 8=(7/5) X100 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.027.536.832.196,52** | **1.027.536.832.196,52** | **907.038.733.339,39** | **939.849.888.985,53** | **32.811.155.646,14** | 3,62% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 618.340.172.476,03 | 618.340.172.476,03 | 569.483.089.546,42 | 569.483.089.546,42 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 382.739.769.682,19 | 382.739.769.682,19 | 319.820.965.792,97 | 343.909.909.400,81 | **24.088.943.607,84** | 7,53% |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 26.204.390.038,30 | 26.204.390.038,30 | 17.345.678.000,00 | 26.204.390.038,30 | **8.858.712.038,30** | 51,07% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 216.500.000,00 | 216.500.000,00 | 353.000.000,00 | 216.500.000,00 | **-136.500.000,00** | -38,67% |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **177.333.809.023,48** | **177.333.809.023,48** | **243.917.293.801,13** | **225.007.021.565,61** | **-18.910.272.235,52** | -7,75% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 430.940.000,00 | 430.940.000,00 | 230.940.000,00 | 430.940.000,00 | **200.000.000,00** | 86,60% |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 44.589.208.840,06 | 44.589.208.840,06 | 44.810.147.692,06 | 44.589.208.840,06 | **-220.938.852,00** | -0,49% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.631.279.867,04 | 43.631.279.867,04 | 35.538.553.304,69 | 72.488.362.796,63 | **36.949.809.491,94** | 103,97% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 84.030.668.240,38 | 84.030.668.240,38 | 158.466.934.728,38 | 102.846.797.852,92 | **-55.620.136.875,46** | -35,10% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 3.454.173.516,00 | 3.454.173.516,00 | 3.560.479.516,00 | 3.454.173.516,00 | **-106.306.000,00** | -2,99% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.197.538.560,00 | 1.197.538.560,00 | 1.310.238.560,00 | 1.197.538.560,00 | **-112.700.000,00** | -8,60% |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **0,00** | 0,00% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **194.483.198.890,00** | **194.483.198.890,00** | **189.585.958.790,00** | **194.483.199.460,70** | **4.897.240.670,70** | 2,58% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 185.827.380.330,00 | 185.827.380.330,00 | 180.930.140.230,00 | 185.827.380.900,70 | **4.897.240.670,70** | 2,71% |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1.410.603.840.110,00** | **1.410.603.840.110,00** | **1.351.791.985.930,52** | **1.370.590.110.011,84** | **18.798.124.081,32** | **1,39%** |

Sumber : APBD TA 2025 Kabupaten Gunung Mas

# BAB VI

# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

## 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

a) pelampauan penerimaan PAD;
b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e) penghematan belanja;
f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang Sumber dari Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.

## 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2) Penyertaan Modal Daerah
3) Pembentukan Dana Cadangan
4) Pemberian Pinjaman Daerah
5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sudah disertakan sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk target Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

| KODE | URAIAN | APBD TA 2025 PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025 PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD TA 2025 PERBUP 14 TAHUN 2025 | KUA-PPAS TA 2026 | Δ 2026 - 2025 | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6-5 | 8=(7/5) X100 |
| 6 | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 5.000.000.000,00 | -64.102.673.706,00 | -92,76% |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 5.000.000.000,00 | -64.102.673.706,00 | -92,76% |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **Pembiayaan Netto** | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 69.102.673.706,00 | 5.000.000.000,00 | -64.102.673.706,00 | -92,76% |
| 6.3 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Sumber : APBD TA 2025 Kabupaten Gunung Mas

Untuk realisasi dan proyeksi target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sa 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 - Tahun 2026

| KODE | URAIAN | TAHUN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi APBD Tahun 2023 Audited* | Realisasi APBD Tahun 2024 Audited** | APBD Tahun 2025*** | Proyeksi/Target APBD Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 135.547.383.201,20 | 49.816.820.096,69 | 69.102.673.706,00 | 5.000.000.000,00 |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 11.968.000.000,00 | 11.159.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | **Pembiayaan Netto** | 123.579.383.201,20 | 38.657.820.096,69 | 69.102.673.706,00 | 5.000.000.000,00 |

Sumber : APBD TA 2025 Kabupaten Gunung Mas

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas perlu diperluas.

Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pinjaman serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang undangan.

# BAB VII

# STRATEGI PENCAPAIAN

## 7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2026 adalah **"Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan"**. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 dan KUA tahun 2026.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 : **" Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema RKP 2026 adalah untuk memperkuat ketahanan domestik Indonesia terhadap berbagai tantangan global, sekaligus memastikan bahwa upaya pembangunan menghasilkan dampak nyata, merata, dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian nasional, khususnya di sektor-sektor kritis seperti pangan dan energi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap faktor eksternal. Secara bersamaan, tema ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dan inklusif, memastikan tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal. Tujuan ganda ini secara eksplisit dirancang untuk mendukung transformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai visi "Indonesia Emas 2045".

Sebagai rencana tahunan pertama di bawah RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden , tema dan prioritas RKP 2026 sebagian besar mempertahankan arah strategis luas dari rencana pembangunan nasional sebelumnya. Namun, RKP 2026 juga secara jelas mengintegrasikan program-program dan area penekanan spesifik yang menjadi ciri khas pemerintahan yang baru, seperti program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang merupakan inisiatif unggulan. Hal ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk memastikan kesinambungan dalam lintasan pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menggabungkan dan mengoperasionalkan mandat spesifik, inovasi kebijakan, dan program unggulan

dari kepemimpinan baru. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas tata kelola, memastikan prediktabilitas kebijakan, dan membangun pencapaian masa lalu.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan difokuskan pada upaya transformasi struktural dan peningkatan nilai tambah. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dianalisis melalui indikator ekonomi makro dan perekonomian lokal. Penting untuk diingat bahwa ekonomi suatu daerah selalu terkait erat dengan perekonomian regional, nasional, dan bahkan global.

Ada beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Ini termasuk kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter dan sektor riil. Selain itu, dinamika perekonomian global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, juga memiliki dampak signifikan.

Memasuki tahun 2026, perekonomian Kabupaten Gunung Mas akan dihadapkan pada dinamika global, nasional, dan regional yang kompleks, menghadirkan baik tantangan maupun peluang signifikan. Pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini krusial untuk perumusan kebijakan pembangunan yang efektif. Dengan menyadari tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kabupaten Gunung Mas dapat merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan proaktif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan

pemutahirannya.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2026 sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik.
b. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat yang unggul.
d. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara.
e. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
f. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif.
g. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari Pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

### 7.1.1 Pencapaian Pendapatan

Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara keseluruhan meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, diperlukan sejumlah strategi yang komprehensif dan terukur. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan :

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi:
      - Penguatan sistem administrasi perpajakan:

      Melakukan digitalisasi sistem perpajakan, mempermudah pembayaran pajak, dan meningkatkan transparansi.
      - Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak, memberikan sanksi tegas bagi penunggak pajak, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
      - Ekstensifikasi basis pajak: Menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal, seperti pajak potensial dari sektor UMKM dan pariwisata.
   b) Pengembangan Sektor Unggulan Daerah:
      - Pariwisata: Mengembangkan destinasi wisata baru, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempromosikan potensi wisata daerah melalui berbagai media.
      - Pertanian: Meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, dan memperkuat pemasaran produk pertanian.

c) Peningkatan Investasi:
   - Penyederhanaan birokrasi perizinan: Mempermudah proses perizinan bagi investor, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
   - Promosi potensi investasi: Mengadakan kegiatan promosi investasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

d) Pengelolaan Aset Daerah:
   - Inventarisasi aset daerah: Melakukan pendataan dan penilaian aset daerah secara komprehensif.
   - Optimalisasi pemanfaatan aset: Memanfaatkan aset daerah secara produktif, misalnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pengembangan usaha sendiri.

2) Peningkatan Pendapatan Transfer
   a) Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana transfer: Memastikan penggunaan dana transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan.
   b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran: Menyusun rencana pembangunan daerah yang realistis dan terukur, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
   c) Memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat: Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana transfer.
3) Peningkatan Pendapatan Lain-lain
   a) Optimalisasi pendapatan dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Meningkatkan kinerja BUMD, melakukan diversifikasi usaha, dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD.
   b) Pengembangan potensi pendapatan dari sektor lain: Misalnya, pendapatan dari hasil pengelolaan hutan, perikanan, dan jasa lingkungan.
4) Penguatan Kelembagaan
   a) Peningkatan kapasitas aparatur: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

b) Penguatan sistem pengendalian internal: Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
c) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Melakukan publikasi laporan keuangan secara berkala, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten dan terukur, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gunung Mas dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yangmenjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

a) pelampauan penerimaan PAD;
b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e) penghematan belanja;
f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

   Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

   Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

   Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

   Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

   1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
   2) Penyertaan Modal Daerah
   3) Pembentukan Dana Cadangan
   4) Pemberian Pinjaman Daerah
   5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## 7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2026

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2026 pada KUA-PPAS Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 tercantum pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

| KODE | URAIAN | APBD TA 2025 PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025 PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD TA 2025 PERBUP 14 TAHUN 2025 | KUA-PPAS TA 2026 | Δ 2026 - 2025 | % Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6-5 | 8=(7/5) X100 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **111.699.996.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | 82.243.105.600,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | 19.165.080.000,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | 3.136.738.980,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | 7.155.071.795,00 | **0,00** | **0,00%** |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.212.015.028.000,00** | **1.212.015.028.000,00** | **1.138.368.898.000,00** | **1.246.690.113.636,84** | **108.321.215.636,84** | **9,52%** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.171.840.028.000,00 | 1.171.840.028.000,00 | 1.098.193.898.000,00 | 1.206.515.113.636,84 | **108.321.215.636,84** | **9,86%** |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | 40.175.000.000,00 | **0,00** | **0,00%** |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **17.786.142.029,00** | **17.786.142.029,00** | **32.620.417.849,52** | **7.200.000.000,00** | **-25.420.417.849,52** | **-77,93%** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 17.786.142.029,00 | 17.786.142.029,00 | 32.620.417.849,52 | 7.200.000.000,00 | **-25.420.417.849,52** | **-77,93%** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **1.341.501.166.404,00** | **1.341.501.166.404,00** | **1.282.689.312.224,52** | **1.365.590.110.011,84** | **82.900.797.787,32** | **6,46%** |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.027.536.832.196,52** | **1.027.536.832.196,52** | **907.038.733.339,39** | **939.849.888.985,53** | **32.811.155.646,14** | 3,62% |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 618.340.172.476,03 | 618.340.172.476,03 | 569.483.089.546,42 | 569.483.089.546,42 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 382.739.769.682,19 | 382.739.769.682,19 | 319.820.965.792,97 | 343.909.909.400,81 | **24.088.943.607,84** | 7,53% |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 26.204.390.038,30 | 26.204.390.038,30 | 17.345.678.000,00 | 26.204.390.038,30 | **8.858.712.038,30** | 51,07% |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 216.500.000,00 | 216.500.000,00 | 353.000.000,00 | 216.500.000,00 | **-136.500.000,00** | -38,67% |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **177.333.809.023,48** | **177.333.809.023,48** | **243.917.293.801,13** | **225.007.021.565,61** | **-18.910.272.235,52** | -7,75% |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 430.940.000,00 | 430.940.000,00 | 230.940.000,00 | 430.940.000,00 | **200.000.000,00** | 86,60% |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 44.589.208.840,06 | 44.589.208.840,06 | 44.810.147.692,06 | 44.589.208.840,06 | **-220.938.852,00** | -0,49% |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.631.279.867,04 | 43.631.279.867,04 | 35.538.553.304,69 | 72.488.362.796,63 | **36.949.809.491,94** | 103,97% |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 84.030.668.240,38 | 84.030.668.240,38 | 158.466.934.728,38 | 102.846.797.852,92 | **-55.620.136.875,46** | -35,10% |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 3.454.173.516,00 | 3.454.173.516,00 | 3.560.479.516,00 | 3.454.173.516,00 | **-106.306.000,00** | -2,99% |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.197.538.560,00 | 1.197.538.560,00 | 1.310.238.560,00 | 1.197.538.560,00 | **-112.700.000,00** | -8,60% |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **11.250.000.000,00** | **0,00** | 0,00% |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | 11.250.000.000,00 | **0,00** | 0,00% |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **194.483.198.890,00** | **194.483.198.890,00** | **189.585.958.790,00** | **194.483.199.460,70** | **4.897.240.670,70** | 2,58% |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | 8.655.818.560,00 | **0,00** | 0,00% |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 185.827.380.330,00 | 185.827.380.330,00 | 180.930.140.230,00 | 185.827.380.900,70 | **4.897.240.670,70** | 2,71% |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1.410.603.840.110,00** | **1.410.603.840.110,00** | **1.351.791.985.930,52** | **1.370.590.110.011,84** | **18.798.124.081,32** | **1,39%** |
| | | | | | | | |
| **Total Surplus/(Defisit)** | | **-69.102.673.706,00** | **-69.102.673.706,00** | **-69.102.673.706,00** | **-5.000.000.000,00** | **64.102.673.706,00** | -92,76% |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.1.01** | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.2.02** | Penyertaan Modal Daerah | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| | **Pembiayaan Netto** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **69.102.673.706,00** | **5.000.000.000,00** | **-64.102.673.706,00** | -92,76% |
| **6.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |

Sesuai dengan Tabel 7.2 di atas besaran total RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.370.590.110.011,84 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1.365.590.110.011,84 Belanja Daerah sebesar Rp1.370.590.110.011,84 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.370.590.110.011,84 bila dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.351.791.985.930,52 mengalami peningkatan sebesar Rp18.798.124.081,32 atau naik sebesar 1,39 persen.

# BAB VIII
# PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS- APBD) Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional, sebagai tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

Diharapkan kedapan Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan transformasi menjadi kota global. Tranformasi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi baik lokal, nasional maupun secara global yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial-ekonomi global. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Kuala Kurun, 23 Juli 2025

**BUPATI GUNUNG MAS**

**JAYASAMAYA MONONG**